



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA dan
BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
2. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara merupakan unsur Staf;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
9. Bidang adalah bidang pada Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas;
- h. Fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Bagian Kesatu SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan Perangkat Daerah Tipe A.

Bagian Kedua SEKRETARIAT DPRD

Pasal 5

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Perangkat Daerah Tipe C.

Bagian Ketiga INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 6

Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan Perangkat Daerah tipe A.

Bagian Keempat
DINAS DAERAH

Pasal 7

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B;
2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe A;
6. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A;
7. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe B;
8. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
9. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe B;
13. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B ;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan Dinas Tipe B;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe B;
16. Dinas Penanaman Modal/PTSP merupakan Dinas Tipe A;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe B;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe A;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A; dan
20. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B.

Bagian Kelima

BADAN DAERAH

Pasal 8

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Tipe A;
2. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe B;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe B; dan
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe B.

Bagian Keenam
KECAMATAN

Pasal 9

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:

1. Kecamatan Pasangkayu, Tipe A;
2. Kecamatan Baras, Tipe B;
3. Kecamatan Tikke Raya, Tipe B;
4. Kecamatan Pedongga, Tipe B;
5. Kecamatan Lariang, Tipe B;
6. Bulutaba, Tipe B;
7. Kecamatan Bambaira, Tipe B;
8. Kecamatan Sarudu, Tipe B;
9. Kecamatan Dapurang, Tipe B;
10. Kecamatan Bambalamotu, Tipe B;
11. Kecamatan Sarjo, Tipe B; dan
12. Kecamatan Duripoku, Tipe B.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, bagan, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 11

- (1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas/Badan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 12

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah berupa Satuan Pendidikan;
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;

Pasal 13

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 15

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli

BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah kabupaten merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris DPRD Kabupaten, Inspektur Daerah Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Daerah Kabupaten, Kepala Badan Daerah Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah Kabupaten, Sekretaris Badan Daerah Kabupaten, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Bagian Sekretariat DPRD dan Camat merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan tipe A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator;
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kasubag Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah Kabupaten, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas;
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana

Teknis Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IV/b atau Jabatan Pengawas;

- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh Jabatan Fungsional Guru atau Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk Rumah Sakit Daerah Kabupaten dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 17

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pada perangkat Daerah terdapat jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sambil menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pasal 7 tentang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat masih berlaku dan tetap menjalankan fungsinya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan Politik di bebaskan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaannya diundangkan.

Pasal 20

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Utara masih berlaku dan tetap menjalankan fungsinya sampai dengan pedoman pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang mengatur urusan bencana ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bebaskan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaannya diundangkan;

Pasal 21

- (1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Daerah/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (ayat) 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Rumah Sakit Umum Daerah di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaannya diundangkan.

Pasal 22

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 23

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan tidak diatur lagi dalam Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas pokok dan mengelola anggaran sampai bulan Desember 2016.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 27 September 2016

BUPATI MAMUJU UTARA,
Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd
M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd
MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001